

## **SCHOTT Igar Glass Syarat dan Ketentuan Pembelian Barang (versi Bahasa Indonesia)**

Syarat dan ketentuan pembelian barang ini akan mencakup semua barang dan jasa yang disediakan oleh PT. SCHOTT IGAR GLASS (untuk selanjutnya akan disebut sebagai SCHOTT), namun ketentuan-ketentuan ini tidak akan berlaku untuk kontrak kerja dan kontrak jasa konstruksi atau kontrak ketenagakerjaan.

### **1. Keberlakuan**

Kecuali ditentukan lain secara tertulis, hubungan hukum antara SCHOTT dengan Supplier dengan transaksi sebagaimana diuraikan dibawah akan berdasarkan pada syarat dan ketentuan pembelian ini. Dalam hal terdapat ketentuan dalam syarat dan ketentuan ini yang bertentangan dengan jasa yang diberikan oleh Supplier, ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku, bahkan jika SCHOTT tidak secara tegas melepaskan keberlakuan ketentuan tersebut, terutama bila barang pesanan tersebut telah diterima tanpa adanya keberatan.

### **2. Persyaratan Pernyataan Secara Tertulis**

Seluruh pesanan berikut modifikasi atau penambahan daripadanya wajib dilakukan secara tertulis. Setiap pengecualian terhadap ketentuan ini wajib disetujui para pihak secara tertulis. Dalam hal Supplier dan SCHOTT sepakat untuk menyederhanakan sistem prosedur pesanan dengan cara elektronik melalui Kantor Pengadaan SCHOTT, maka ketentuan teknis terkait prosedur tersebut akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan akan berlaku untuk pemesanan dengan cara demikian.

### **3. Pembatalan**

SCHOTT memiliki hak untuk membatalkan pemesanannya tanpa biaya apapun dalam hal Supplier gagal melakukan konfirmasi secara tertulis dalam waktu dua minggu hari setelah penerimaan pesanan tersebut.

### **4. Tanggal Pengiriman**

a) Setiap tanggal pengiriman untuk barang dan jasa yang disediakan oleh Supplier akan mengikat. Jika diperkirakan akan terjadi penundaan atau telahterjadi penundaan, Supplier segera melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada SCHOTT.

b) Apabila akibat dari kesalahan Supplier, menjadikan deadline tanggal pengiriman tidak terpenuhi, maka SCHOTT dapat meminta ganti rugi tanpa mengesampingkan hak lainnya dan dapat menagih pembayaran denda sesuai dengan jumlah hari keterlambatan sebesar 0.2% akan tetapi tidak melebihi 5% dari total nilai pesanan. Dalam hal pelaksanaan hak tersebut tidak dilakukan pada waktu penerimaan pengiriman, jasa atau perbaikan, maka denda tersebut dapat ditagihkan sampai pada tanggal pembayaran terakhir. Denda tersebut akan diperhitungkan dengan tuntutan kerugian lainnya.

c) Apabila Supplier gagal untuk melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh SCHOTT, maka setelah berakhirnya tenggang waktu tersebut, SCHOTT memiliki hak untuk menugaskan pihak ketiga melaksanakan Perjanjian dan meminta Supplier untuk mengganti biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh SCHOTT untuk melakukan hal tersebut. SCHOTT juga berhak untuk menuntut kompensasi

dalam bentuk tindakan tertentu. Saat berakhirnya tenggang waktu tersebut, hak Supplier untuk memperbaiki dan kewajiban SCHOTT untuk menerima perbaikan tersebut akan menjadi tidak berlaku segera setelah SCHOTT melakukan sendiri tindakan penggantian atas tindakan Supplier tersebut atau apabila SCHOTT menuntut ganti rugi sebagai penggantian performa tertentu dari Supplier.

d) Untuk tujuan perencanaan waktu pengiriman dan perbaikan, maka penentuan waktu penerimaan adalah tanggal penerimaan pada lokasi penerimaan yang ditentukan oleh SCHOTT dan untuk pengiriman yang melibatkan instalasi, uji coba atau jasa perbaikan, penentuan waktu penerimaan adalah tanggal penerimaan oleh SCHOTT.

## **5. Harga**

Harga barang dan jasa yang dipesan oleh SCHOTT adalah harga tetap. Harga tersebut sudah termasuk seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan barang dan jasa yang disediakan oleh Supplier sebagaimana disetujui oleh SCHOTT.

## **6. Pengadaan dan Pengiriman**

a) Supplier dapat mensub-kontrakan kewajibannya setelah mendapatkan persetujuan dari SCHOTT, kecuali tindakan tersebut untuk persediaan komponen yang dijual bebas. Setiap permintaan pengadaan atas tipe, kuantitas barang dan jasa serta jadwal pengiriman, akan mengikat kedua belah pihak. Pengiriman secara bertahap memerlukan persetujuan dari SCHOTT.

b) Dokumen pengiriman wajib disertakan dalam setiap pengiriman, dan wajib menyertakan nomor pesanan SCHOTT yang mendeskripsikan muatannya sesuai tipe dan kuantitas.

c) Deskripsi teknis dan penggunaan manual wajib disertakan pada peralatan, untuk hal mana tidak dikenakan biaya. Produk piranti lunak akan dianggap dikirimkan setelah seluruh dokumen (termasuk teknis sistem dan dokumen pengguna) dikirimkan. Dalam kaitannya dengan program yang secara khusus ditulis untuk SCHOTT, program wajib dikirimkan pula dalam bentuk kode sumber.

d) Supplier wajib mematuhi seluruh ketentuan ekspor, bea cukai, dan ketentuan perdagangan internasional. Supplier akan bertanggung jawab kepada SCHOTT untuk memenuhi seluruh kewajiban penandaan dan pelabelan yang diperlukan untuk seluruh barang pesanan SCHOTT.

e) Seluruh barang wajib dikemas dengan baik untuk menghindari kerusakan dalam perjalanan. Apabila pengemasan ditagihkan secara terpisah, maka atas tagihan tersebut (sesuai ongkos pengemasan yang wajar) akan ditulis dalam kolom terpisah pada saat penawaran dan invoice.

## **7. Tagihan dan Pembayaran**

a) Invoice wajib diajukan secara terpisah dengan salinan pengiriman kepada SCHOTT. Invoice tersebut wajib menyertakan nomor pesanan SCHOTT dan harus sesuai dengan deskripsi SCHOTT. Invoice wajib menyertakan deskripsi detail dari departemen yang mengeluarkan pesanan dan tanggal pesanan.

Invoice yang tidak sesuai dengan ketentuan ini akan dikembalikan. Invoice yang demikian akan dianggap tidak diterima dan dengan demikian tidak akan menimbulkan kewajiban pembayaran, atau tidak dapat digunakan oleh Supplier sebagai bukti bahwa SCHOTT gagal melakukan pembayaran.

b) Jangka waktu pembayaran akan segera dimulai segera setelah i) pengiriman atau jasa telah diselesaikan dan ii) invoice yang dinyatakan benar, sesuai dan telah diverifikasi (dicap tanggal penerimaan, bukan tanggal pengeluaran) serta diterima oleh SCHOTT - tanggal mana yang terakhir terjadi. Dalam hal Supplier diwajibkan untuk menyediakan pengujian material, catatan pengujian atau dokumen kontrol kualitas atau dokumen lainnya, maka dokumen-dokumen tersebut merupakan bagian kewajiban atas kelengkapan penyelesaian pengiriman barang dan jasa.

Invoice yang tidak memenuhi syarat atau mengandung kesalahan tidak akan menimbulkan kewajiban pembayaran dan SCHOTT akan mengembalikan invoice tersebut setiap saat. Dalam hal invoice mengandung kesalahan, maka kewajiban pembayaran hanya akan muncul ketika invoice yang telah diperbaiki telah diterima oleh SCHOTT. Dalam hal dokumen pengiriman hilang, atau invoice diajukan ke departemen terdapat kekeliruan, atau invoice mengandung informasi yang salah atau tidak lengkap, maka masa pembayaran akan diperpanjang selama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan tersebut oleh Supplier. Supplier wajib mempertimbangkan durasi waktu yang dibutuhkan untuk audit invoice ketika menyatakan bahwa SCHOTT gagal melakukan pembayaran dan/atau Supplier tidak dapat menggunakan invoice yang diragukan kebenarannya tersebut sebagai bukti kegagalan SCHOTT untuk membayar.

Setiap pembayaran tidak dianggap sebagai bukti pengakuan bahwa barang atau jasa telah sesuai dengan permintaan. Dalam hal barang dan jasa tidak sesuai permintaan atau tidak lengkap, SCHOTT berhak untuk – tanpa mengesampingkan hak lainnya – menahan pembayaran untuk setiap klaim yang muncul berkaitan dengan hubungan bisnis dengan Supplier. Hal mana selama keadaan tersebut berada dalam ruang lingkup yang wajar dan karenanya tidak memunculkan kewajiban bagi SCHOTT untuk membayar kompensasi apapun sampai tindakan perbaikan yang sesuai dilakukan oleh Supplier, tanpa SCHOTT harus kehilangan hak untuk rabat, diskon atau keuntungan apapun.

c) Pembayaran akan dilakukan segera setelah tanggal penerimaan invoice jatuh tempo dan akan dibayarkan dengan cara yang ditentukan oleh SCHOTT.

d) Standar waktu pembayaran SCHOTT adalah 30 hari.

## **8. Kewajiban Berdasarkan Perundang-undangan**

a) Untuk seluruh barang dan jasa yang disediakan, Supplier wajib memperhatikan serta mematuhi ketentuan pengamanan terhadap barang yang membahayakan. Setiap sertifikasi, laporan pengujian, dan bukti atas hal tersebut wajib dilakukan tanpa dikenakan biaya terhadap barang dan jasa tersebut. Pengemasan dan simbol pengemasan serta penanganannya wajib mematuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Penanganan Bahan Beracun dan Berbahaya serta Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Dampak Lingkungan No. 5 tentang Simbol dan Label Barang Beracun Berbahaya.

Supplier menyatakan bahwa dalam hal barang yang dipesan merupakan barang yang dikategorikan sebagai barang berbahaya, Supplier wajib memiliki izin usaha untuk memproduksi dan/atau mendistribusikan barang tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

b) Dalam kaitannya dengan barang atau jasa, Supplier wajib bertanggung jawab untuk mematuhi seluruh peraturan berkenaan dengan pencegahan kecelakaan dan bencana. Ketentuan keamanan serta panduan dari produsen wajib untuk disediakan secara gratis bersama dengan barang dan jasa.

c) Supplier memahami ketentuan hukum Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan dengan ini menjamin bahwa Supplier tidak memiliki hubungan bisnis dengan orang yang diduga terlibat dalam tindakan terorisme sebagaimana dideskripsikan dalam undang-undang tersebut.

d) Apabila Supplier mendapatkan data pribadi dari SCHOTT atau mendapatkannya di lokasi SCHOTT atau mendapatkan pemahaman atas data tersebut, Supplier akan mematuhi ketentuan Perjanjian Kerahasiaan yang terpisah yang dibuat oleh SCHOTT serta ketentuan Pasal 17 dokumen ini. Supplier akan menggunakan data tersebut hanya untuk tujuan proses pelaksanaan kewajibannya dan data ini hanya akan dilakukan atas izin SCHOTT sebagaimana diperlukan.

e) Supplier menjamin bahwa barang dan jasa yang di hasilkan tidak menggunakan tenaga kerja anak-anak dibawah umur sesuai yang ditentukan dalam aturan ILO mengenai Konvensi Umur Minimum No. 138 Tahun 1973.

#### **9. Pengalihan Resiko, Penerimaan, Retensi Hak**

a) Terlepas dari ketentuan indemnifikasi, maka resiko kerugian pada saat pengiriman barang yang tidak disertai instalasi atau perakitan akan beralih kepada SCHOTT pada saat penerimaan barang di alamat pengiriman yang telah ditentukan oleh SCHOTT dan resiko kerugian pengiriman barang untuk barang yang disertai proses instalasi dan perakitan akan beralih kepada SCHOTT pada saat penyelesaian instalasi atau perakitan, yang akan didokumentasikan dengan catatan penerimaan.

Pemakaian awal dalam proses percobaan oleh SCHOTT tidak dapat dianggap sebagai penerimaan resmi.

b) Pengiriman barang ini tunduk pada ketentuan hak retensi, SCHOTT dapat menjual kembali barang dalam kegiatan usahanya. SCHOTT akan menjadi pemilik pada saat dilakukannya pelunasan pembayaran harga secara penuh.

#### **10. Kewajiban Inspeksi dan Keluhan, Serta Ongkos Inspeksi**

a) SCHOTT akan segera melakukan pemberitahuan kepada Supplier terkait cacat yang jelas terlihat pada barang dan jasa yang diberikan, segera setelah cacat tersebut teridentifikasi dalam kegiatan usaha harian. Dalam kaitannya dengan cacat yang ditemukan dalam waktu empat minggu, Supplier setuju untuk membebaskan biaya yang timbul dari

keterlambatan pemberitahuan cacat tersebut. Dalam hal cacat tersebut tidak ditemukan sampai dengan uji coba, pemrosesan atau penggunaan pertama kali, komplain dapat diajukan dalam waktu satu bulan setelah cacat terdeteksi. Dalam hal ini, SCHOTT tidak akan memiliki kewajiban apapun pada Supplier selain kewajiban pengecekan dan pemberitahuan sebagaimana diatur di atas.

b) Barang akan diinspeksi pada saat pengiriman, dan inspeksi tersebut akan dilakukan secara *random sampling*. Apabila level kualitas yang ditentukan oleh SCHOTT tidak terpenuhi, maka SCHOTT memiliki hak untuk menolak barang atau melakukan inspeksi menyeluruh atas biaya dari Supplier.

c) Jika SCHOTT mengembalikan barang yang cacat kepada Supplier, maka SCHOTT akan memiliki hak untuk, menagih Supplier berdasarkan invoice atas sejumlah biaya pengembalian ditambah biaya senilai *flat* 5% (ditambah PPN) dari nilai barang yang cacat, hal mana dilakukan terlepas dari biaya yang dikeluarkan. Dalam kondisi ini, biaya dengan nilai *flat* tersebut tidak akan melebihi 500 USD untuk setiap pengembalian barang. SCHOTT berhak untuk menyediakan pembuktian atas pengeluaran yang melebihi jumlah tersebut.

#### **11. Jaminan dan Kewajiban**

a) Setiap barang yang cacat wajib untuk diganti dengan barang penggantinya yang telah sesuai dengan permintaan, dan pemberian jasa yang cacat wajib diberikan ulang dengan cara yang benar. Dalam hal barang pengganti atau pemberian ulang jasa telah dilakukan namun cacat masih ditemukan, SCHOTT berhak untuk menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 d.

b) Selama waktu dimana barang dan jasa tidak berada dalam penguasaan SCHOTT, Supplier wajib bertanggung jawab atasnya.

c) Dalam keadaan darurat (khususnya keadaan dimana kegiatan usaha harian terancam atau untuk menghindari kerugian yang besar) dan juga untuk memperbaiki cacat kecil, maka setelah diberikan informasi dan memberikan deadline pada Supplier, SCHOTT memiliki hak untuk memperbaiki kecacatan tersebut dan segala kerugian yang timbul akibat hal tersebut wajib ditanggung Supplier, atau SCHOTT dapat menugaskan pihak ketiga untuk memperbaiki kecacatan tersebut. Hal-hal diatas akan berlaku pada kasus lainnya, sepanjang waktu yang diberikan oleh SCHOTT telah berakhir dan jasa atau barang belum diterima.

Ketentuan diatas juga berlaku dalam hal terjadi keterlambatan pengiriman jasa atau barang oleh Supplier dimana SCHOTT meminta untuk dilakukan pemulihan atas akibat yang terjadi hal mana dilakukan untuk menghindari pelanggaran dalam pengiriman.

d) Dalam hal SCHOTT memilih untuk tidak memperbaiki kecacatannya dengan usaha sendiri, dan setelah berakhirnya waktu yang diberikan, SCHOTT tidak mendapatkan barang atau jasa tersebut, SCHOTT memiliki hak untuk membatalkan kontrak atau mengurangi nilai pembelian barang (pengurangan harga). Sebagai tambahan dari 2 (dua) opsi tersebut, SCHOTT juga berhak untuk meminta kompensasi atas kerugian ini.

e) Kecuali disepakati lain, periode jaminan atas cacatnya kualitas barang dan jasa berlangsung selama 12 bulan setelah pengalihan resiko sebagaimana diatur dalam Pasal 9 a. Periode jaminan ini tidak termasuk jangka waktu SCHOTT mengirimkan pemberitahuan adanya cacat sampai dengan penerimaan barang dan jasa telah diperbaiki. Dalam kaitannya dengan perbaikan atau penggantian barang dan jasa yang cacat, Periode Jaminan sebagaimana tersebut diatas akan berlanjut setelah penerimaan barang dan jasa yang telah diperbaiki.

f) Dalam hal Supplier diminta pertanggung jawabannya untuk kerusakan pada produk, maka Supplier sepakat pada saat tuntutan diajukan, Supplier akan membebaskan SCHOTT dari segala klaim kerugian yang diajukan pihak ketiga manapun, sepanjang penyebab kerugian berada dalam lingkup kontrak kendali SCHOTT serta bahwa SCHOTT harus bertanggung jawab kepada pihak ketiga tersebut.

Sehubungan dengan itu, Supplier juga berkewajiban untuk mengganti segala ongkos yang timbul dari atau berkaitan dengan tindakan *recall* barang yang dilakukan oleh SCHOTT. SCHOTT akan memberitahu Supplier mengenai lingkup dan muatan dari tindakan *recall* barang tersebut – sepanjang masih dalam batas wajar dan masuk akal – dan Supplier dapat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan.

g) SCHOTT memiliki segala hak sebagaimana dimilikinya sebagai pelanggan.

## **12. Kecacatan yang Berulang**

Jika Supplier menyediakan barang dan jasa yang secara substansial memiliki kecacatan yang sama atau sifat cacat yang sama, dan SCHOTT telah berulang kali memberitahukan mengenai hal tersebut, maka hak untuk memperbaiki kecacatan tidak akan diajukan dan SCHOTT berhak untuk segera membatalkan kontrak, hal demikian juga berlaku untuk barang dan jasa yang wajib diberikan oleh Supplier berdasarkan kontrak yang telah dibuat sebelumnya atau kontrak dengan SCHOTT di masa mendatang.

## **13. Hak Dari Pihak Ketiga**

a) Pengiriman barang dan/atau jasa serta penggunaannya oleh SCHOTT tidak akan melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak ketiga dalam wilayah Republik Indonesia. Supplier dengan ini memberikan segala hak untuk menggunakan dan mengirimkan barang dan jasa, mengintegrasikan dengan produk lain dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dalam jangka waktu dan teritori yang tidak terbatas.

b) Khususnya ketika program pemrosesan data disampaikan, Supplier menjamin bahwa program tersebut telah mendapatkan hak, termasuk lisensi dan/atau hak kekayaan intelektual lainnya, untuk tujuan pengalihan program dan hasilnya, Supplier memberikan hak kepada SCHOTT untuk menggunakan, atau memperbolehkan orang lain untuk menggunakan piranti lunak tersebut berkaitan dengan instalasi, peluncuran, pengujian, dan penggunaan piranti lunak tersebut di seluruh dunia dalam waktu, teritori dan wilayah yang tidak terbatas.

c) Jika klaim atas kerugian atau klaim lainnya terjadi terhadap SCHOTT sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual atas barang dan jasa, dan dalam hal barang dan jasa ternyata melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga secara tidak

sengaja, maka Supplier membebaskan SCHOTT dari segala klaim pihak ketiga termasuk menanggung seluruh biaya pengadilan atau di luar pengadilan. Supplier akan membuat kesepakatan dengan pihak ketiga pemegang hak kekayaan intelektual tersebut atas biayanya sendiri. Supplier setuju untuk membayar biaya lisensi dan royalti kepada pihak ketiga tersebut. Jika Supplier tidak dapat menanggung hal tersebut berdasarkan ketentuan hukum atau karena alasan lain, Supplier wajib mengganti seluruh biaya SCHOTT dalam kaitannya dengan hal tersebut, dan Supplier tetap bertanggung jawab atas klaim tersebut.

#### **14. Kewajiban Asuransi**

Berdasarkan kesepakatan, Supplier berkewajiban untuk mengasuransikan secara penuh kewajiban pelaksanaan kontraknya selama periode kontraktual dengan SCHOTT. Apabila diminta, Supplier juga wajib menyerahkan SCHOTT polis asuransi tersebut.

#### **15. Dokumen Teknis, Peralatan dan Sumber Daya Manufaktur**

a) Setiap material dalam bentuk tertulis yang diberikan kepada Supplier dalam kaitannya dengan kontrak ini dan seluruh dokumen teknis, peralatan, gambar, standar *worksheet*, sketsa, perhitungan, dll yang berasal dari SCHOTT merupakan hak kekayaan intelektual milik SCHOTT dan akan tunduk pada hak cipta yang dimiliki oleh SCHOTT. Sepanjang diperlukan untuk memenuhi pesanan, SCHOTT memberikan kepada Supplier lisensi terbatas yang bersifat non-eksklusif atas hak cipta tersebut, yang mana akan berakhir setelah pesanan telah dipenuhi.

SCHOTT akan menjadi pemilik eksklusif dari dokumen teknis, peralatan, daftar spesifikasi pabrik, sketsa, instruksi kerja, material manufaktur, dll, yang dihasilkan. SCHOTT akan mempertahankan kepemilikan hak cipta atas hal-hal tersebut. Material-material tersebut, bersama dengan salinannya, wajib untuk dikembalikan kepada SCHOTT segera setelah pesanan dipenuhi tanpa adanya kewajiban bagi SCHOTT untuk meminta kembali. Dalam kaitannya dengan itu, Supplier tidak memiliki hak untuk menahan pelaksanaan tindakan tersebut. Supplier hanya dapat menggunakan material tersebut untuk hal yang berkaitan dengan memenuhi pesanan dan bukan untuk tujuan lain dan tidak diperbolehkan mengungkapkan material tersebut kepada pihak ketiga yang tidak berwenang atau memberikan akses terhadap material tersebut. Setiap salinan atau reproduksi dari material-material tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal benar-benar diperlukan untuk memenuhi pesanan dari SCHOTT.

b) Apabila untuk memenuhi pesanan sesuai dengan permintaan dari SCHOTT, Supplier memproduksi dokumen teknis, peralatan, daftar spesifikasi pabrik, sketsa, instruksi kerja, material manufaktur, dll maka ketentuan dalam Pasal 15 akan berlaku terhadapnya dan SCHOTT akan melakukan pembayaran untuk mendapatkan hak apapun atas material tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta atas material tersebut. Supplier akan menguasai material tersebut untuk kepentingan SCHOTT sampai SCHOTT meminta kembali material tersebut. Apabila SCHOTT berpartisipasi dalam pembiayaan produksi secara prorata, maka SCHOTT memiliki hak bersama atas material tersebut, yang mana Supplier akan menguasainya untuk kepentingan SCHOTT. SCHOTT dapat sewaktu-waktu mengambil alih hak Supplier atas material tersebut dengan melakukan penggantian atas biaya produksi yang belum diamortisasikan dan meminta kembali material tersebut dari Supplier.

#### **16. Pemilikan Material**

a) SCHOTT akan menjadi pemilik seluruh material yang dialihkan, dan Supplier akan menyimpan material tersebut sesuai dengan standar yang wajar yang layaknya dilakukan seorang rekanan bisnis dan wajib untuk memisahkan material tersebut dari property Supplier dan mengidentifikasinya sebagai material milik SCHOTT. Material tersebut hanya dapat digunakan dalam rangka memenuhi pesanan dari SCHOTT. Supplier juga akan menyediakan penggantinya dalam hal terjadi kehilangan atau penurunan nilai, yang terjadi karena kelalaian Supplier, terlepas dari kelalaian berat ataupun ringan. Supplier wajib menyimpan material yang baru tersebut agar aman untuk kepentingan SCHOTT tanpa tambahan biaya apapun dan akan melakukan penyimpanan tersebut dengan hati-hati selayaknya rekanan bisnis yang baik.

b) Dalam hal Supplier memproses material yang menjadi hak dari SCHOTT atau melakukan restrukturisasi material tersebut, maka tindakan tersebut akan dianggap dilakukan secara eksklusif untuk SCHOTT. SCHOTT akan menjadi pemilik langsung atas material baru atau material yang telah dirubah tersebut. Apabila material tersebut terdiri dari bagian dari unsuryang baru, maka SCHOTT akan memiliki hak bersama atas material baru tersebut berdasarkan nilai material tersebut. Supplier akan menguasai material baru tersebut untuk SCHOTT tanpa biaya apapun dan dalam melakukan hal tersebut wajib untuk diperlakukan secara selayak sesuai etika berbisnis yang baik.

#### **17. Kerahasiaan**

a) Supplier berjanji untuk memperlakukan kerahasiaan dagang dan seluruh informasi dan pengetahuan yang didapatkannya dalam kaitannya dengan pengajuan penawaran atau penerbitan pesanan oleh SCHOTT dan sepakat untuk tidak mengungkapkannya atau memberikan akses atau mengedarkan informasi atau pengetahuan tersebut kepada pihak ketiga, kecuali Supplier dapat membuktikan kepada SCHOTT bahwa pihak ketiga tersebut telah mengetahui informasi tersebut pada saat penawaran dibuat atau informasi tersebut diungkapkan pihak ketiga yang berwenang lainnya yang tidak tunduk pada perjanjian kerahasiaan atau rahasia tersebut menjadi terungkap kepada publik tanpa Supplier perlu untuk mengungkapkannya.

b) Proses manufaktur untuk pihak ketiga, presentasi produk yang diproduksi secara spesifik untuk SCHOTT – termasuk yang diproduksi dengan desain atau spesifikasi produksi dari SCHOTT, setiap publikasi terkait dari barang dan jasa yang dipesan, dan rujukan kepada pesanan yang dikeluarkan oleh SCHOTT untuk pihak ketiga wajib dilakukan dengan persetujuan tertulis dari SCHOTT.

c) Kewajiban merahasiakan juga berlaku untuk kontrak kerja yang telah diselesaikan. Perjanjian kerahasiaan akan berakhir apabila dan sepanjang informasi atau *know how* yang terkandung dalam gambar, sketsa, perhitungan dan dokumen lainnya yang telah dialihkan telah masuk menjadi ranah publik.

#### **17. Kemandirian**

Apabila suatu ketentuan dalam syarat dan ketentuan tidak berlaku atau akan menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan, baik untuk sebagian atau seluruhnya, maka keberlakuan dari ketentuan yang lainnya tidak akan terpengaruh olehnya. Dalam hal demikian, para pihak berusaha untuk menggantikan ketentuan yang tidak berlaku dengan ketentuan lain, yang serupa atau mendekati intensi awal dan tujuan dari kontrak secara

keseluruhan, maka ketentuan pengganti tersebut akan berlaku pada saat tanggal dimana ketentuan yang diganti menjadi tidak berlaku.

**18. Tempat Pelaksanaan, Domisili Hukum dan Hukum Yang Mengatur**

a) Tempat pelaksanaan kewajiban adalah tempat yang ditentukan sebagai alamat pengiriman.

b) Dalam hal terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dengan peraturan dan prosedur yang berlaku di BANI. Para pihak sepakat bahwa keputusan BANI akan bersifat final dan mengikat.

c) Hubungan kerja dan kontrak ini diatur dan tunduk pada ketentuan hukum Republik Indonesia, kecuali hal-hal tertentu yang mengacu kepada hukum internasional.